



Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court

Lisfer Berutu

Pengadilan Negeri Kabupaten Pati

E-mail: berutumedan63@gmail.com

Abstract: To implement the provisions of Article 2 paragraph (4) and Article 4 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2018 concerning Case Administration in Electronic Courts and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 2019 concerning Electronic Case and Trial Administration in Courts. The presence of the e-Court application will certainly change the paradigm of the judicial apparatus, especially in case administration, besides that it will also change the image of the court which is now increasingly sophisticated with the role of information technology. This application is a contribution of the Supreme Court to the Indonesian Judiciary. The process of case administration in the court becomes more concise, for example, the trial agenda will be more effective and efficient, because case files can be submitted online (summarizes several trial processes that only exchange documents). The e-Court application can be accessed from anywhere, by anyone (as long as they have an account / user) armed with an internet connection and a device that has a web browser. So that a simple, fast and low cost trial can be realized.

Keywords: Fast and Low Cost; e-court; Simple justice.

Abstrak: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Hadirnya Aplikasi e-Court ini tentunya akan merubah paradigma aparatur peradilan khususnya dalam administrasi perkara, disamping itu juga akan merubah citra (image) pengadilan yang kini semakin canggih dengan adanya peran teknologi informasi. Aplikasi ini merupakan sumbangsiah Mahkamah Agung untuk Dunia Peradilan Indonesia. Proses administrasi perkara di pengadilan menjadi lebih ringkas, misalnya agenda persidangan akan menjadi lebih efektif dan efisien, karena berkas perkara dapat disampaikan secara online (meringkas beberapa proses persidangan yang hanya bersifat pertukaran dokumen). Aplikasi e-Court dapat diakses dari mana saja, oleh siapa saja (selama memiliki account/user) dengan berbekal koneksi internet dan perangkat yang memiliki web browser. Sehingga Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud.

Kata Kunci: Cepat dan Biaya Ringan; e-court; Peradilan sederhana.

A. Pendahuluan

Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan mampu menjawab kebutuhan pencari keadilan yang lemah secara ekonomi. “Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mengandung makna peradilan harus membuka ruang lebar bagi *access to justice* terutama bagi yang lemah secara ekonomi dan rentan secara sosial politik, untuk itu pengadilan dituntut membantu pencari keadilan agar mendapat perlakuan yang adil¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) disebutkan: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan Pasal 4 ayat (2) disebutkan: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana², cepat, dan biaya ringan”.

Sudikno Mertokusumo mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan sederhana dan cepat dalam dunia peradilan menunjuk kepada regulasi atau hukum acara yang jelas, mudah difahami, dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan maka akan semakin baik, sebaliknya terlalu banyak ketentuan formalitas yang sukar difahami atau peraturan-peraturan yang bermakna ganda (*dubius*) maka akan memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan masyarakat untuk beracara dimuka pengadilan, sedangkan kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan yang terlalu banyak formalitas merupakan hambatan jalannya peradilan. Dan yang terakhir adalah biaya ringan agar terpikul oleh rakyat, hal demikian tidak terlepas karena biaya yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan³

Demi melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Regulasi sebagaimana disebutkan, dalam substansinya melahirkan ketentuan mengenai Aplikasi *e-Court* yang diluncurkan secara resmi pada hari Jumat 13 Juli 2018 di Kota Balikpapan, yang menjadi saksi sejarah lahirnya era baru dalam beracara di dunia Peradilan Indonesia.

Lahirnya Aplikasi *e-Court* yang dalam perjalanya tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tersebut menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi Aplikasi *e-Court* di Dunia Peradilan Indonesia, sehingga Pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik.

Secara substansial, Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun

¹Artidjo Alkostar, *Independensi dan Akuntabilitas*. Makalah disampaikan dalam pemerkuatan pemahaman Hak Asasi Manusia untuk hakim seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial-PUSHAM UII dan Norwegian Center For Human Rights 20-31 Mei 2012, Hal. 1

²Dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hal. 29.

menyempurnakan. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti di Pengadilan untuk menyampaikan *relaas* (panggilan/pemberitahuan) secara *online*, juga pemberitahuan putusan/penetapan dan pengiriman salinan putusan/penetapan secara elektronik.

Secara eksplisit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 juga mengatur kewenangan Mahkamah Agung terkait pengguna terdaftar dan pengguna lainnya (*user/account*) yang meliputi : domisi elektronik, pendataan yang terdiri dari verifikasi data pendaftaran dan perubahan data pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, serta penghentian (*suspension/banned*) yang meliputi : penangguhan terhadap hak akses, pencabutan hak akses pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi serta menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lainnya yang melanggar syarat dan ketentuan penggunaan Aplikasi *e-Court*. Kelahiran e-Court, bukan tanpa permasalahan, pelaksanaan e-Court juga mengalami kendala yang muncul, yaitu adalah tentang e-court yang belum diakomodir dalam hukum acara diperadilan itu sendiri. Atas dasar permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan artikel ini.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini :

1. Bagaimana Penerapan Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan e-Court ?
2. Apa kendala dalam Penerapan Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan e-Court ?

C. Pembahasan

Penulisan artikel ini akan menyajikan tinjauan pustaka, sebagai gambaran agar pembaca dapat mudah memahami isi artikel ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

- a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁴
- b. Asas artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).⁵
- c. Sederhana artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).⁶ Asas sederhana disini artinya acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, tidak kaku dan formalistik. Sederhana adalah acara yang jelas sehingga mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Proses acara yang terlalu formalitas dalam proses persidangan akan dapat mengurangi sifat

⁴ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, 2002, Hal.15

⁵Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta,1992, Hal. 36

⁶Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1990, Hal. 163.

kesederhanaan sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran yang menyebabkan keengganan atau ketakutan beracara di pengadilan.

- d. Cepat artinya “waktu singkat, dalam waktu singkat, segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).⁷Asas cepat disini maksudnya menekankan pada proses penyelesaian perkara memakan waktu lama atau tidak. Pengertian cepat, menunjuk kepada jalannya proses persidangan. Dengan proses yang terlalu formalistis, akan dapat menghambat jalannya peradilan dan proses penyelesaian berita acara persidangan. Cepatnya jalannya persidangan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.⁸ Penerapan asas cepat dan sederhana dapat juga ditentukan dari para pihak, penerapan asas ini akan tidak efektif apabila para pihak yang berperkara kurang bersungguh-sungguh untuk menghadiri sidang yang ditentukan. Jika 2 (dua) kali berturut-turut Penggugat atau Pemohon tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan maka putusannya Gugatan atau Permohonan dinyatakan gugur. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan melalui majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut tidak ingin berlarut-larut dalam satu perkara saja. Sebaliknya apabila Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dalam persidangan, maka gugatannya akan diputus dengan verstek.
- e. Biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi, ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan kepada para pihak, pemanggilan saksi dan biaya materai.⁹ Sedangkan biaya ringan dalam asas ini dapat dimaknai sebagai biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat, mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan.¹⁰ Jadi biaya ringan disini artinya tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Sebaliknya biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di Pengadilan.¹¹
- f. Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
- g. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan undang undang.

⁷Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ibid.*, Hal. 792.

⁸Sudikno Mertokusumo, , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hal. 28

⁹Fence M. Wantu, *op.cit.*, Hal. 21

¹⁰Setiawan, , *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, PT Alumni, Bandung, 1992 Hal. 749.

¹¹*Ibid.*, Hal. 22

2. Pengertian e-Court

e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya untuk Pendaftaran Perkara secara online, mendapatkan taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik, mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan). Dalam *e-Court* tersebut terdapat 4 (empat) layanan, yaitu :

- a. *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan);
- b. *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online);
- c. *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara Online),(Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018).;
- d. *e-Litigation (Persidangan secara Online)*, (Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019).

Pendaftaran perkara Online, didalam *e-Court* dapat digunakan oleh Advokat (Pengguna Terdaftar) dan Pengguna Lainnya. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran Perseorangan atau Badan Hukum (Pengguna Lainnya) dapat langsung mendaftar di Pengadilan setempat.

3. Jenis Layanan dan Penjelasan Pendaftaran Perkara Online

a. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya

Advokat selaku pengguna terdaftar dan para pencari keadilan (non-advokat) selaku pengguna lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh pengadilan yang sudah aktif dalam melakukan pelayanan *e-court* saat mau mendaftarkan perkara baru.

b. Pendaftaran Perkara (e-Filing)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dan pengguna lainnya dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI.

c. Taksiran Panjar Biaya (e-Skum)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *e-Court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia.

d. Mendapatkan Nomor Perkara

Setelah Pendaftar melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (e-Skum), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi *e-Court* akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan.

e. Pemanggilan Pihak Secara Online (e-Summons)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *e-Court*.

f. Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

g. **Putusan Secara Elektronik**

Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.

h. **e-Payment**

Untuk kelancaran dalam mendukung program *e-Court* Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara. Dalam hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan *Virtual Account* (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftarkan perkara.

e-Court adalah Aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata baik itu gugatan maupun permohonan secara *online*, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi serta pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan *e-mail*. Aplikasi *e-Court* dapat digunakan oleh kalangan Advokat (pengguna terdaftar) dan pengguna lainnya yaitu perorangan maupun Badan Hukum. Aplikasi *e-Court* ini akan memanjakan para Advokat yang sudah memiliki legalitas atau disumpah oleh pengadilan tinggi dengan syarat yang sudah ditentukan mengunggah berita acara penyempurnaan advokat, dan kartu keanggotaan dalam organisasi profesinya.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Aplikasi *e-Court* ini terdapat 3 (tiga) buah modul/layanan/fitur, yaitu *e-Filing* yang merupakan layanan pengiriman dan penerimaan berkas perkara *digital (PDF/Scan)* secara *online*, seperti Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan. Verifikasi *file-file* yang dikirimpun dilakukan melalui Aplikasi *e-Court* ini, dan dengan begitu potensi para pihak pencari keadilan bertemu dengan aparat pengadilan akan lebih kecil. Di dalam Aplikasi *e-Court* juga terdapat *e-Payment* yang berperan dalam pembayaran biaya perkara ke Rekening Virtual Pengadilan (*Virtual Account*) melalui metode *transfer* baik itu dengan melakukan *transfer via ATM, SMS Banking, M-Banking, Internet Banking* maupun konvensional. Kemudian, fitur berikutnya adalah *e-Notifications* yang sangat berguna bagi para pencari keadilan untuk mengetahui informasi perkara yang diajukannya, misalnya notifikasi berupa nomor perkara, notifikasi jumlah biaya perkara yang harus dibayar, dan lain sebagainya. Aplikasi *e-Court* berikutnya adalah *e-Summons* yang merupakan layanan pemanggilan/pemberitahuan (*relaas*) secara *online (disampaikan melalui domisi elektronik/e-mail)* dengan persetujuan para pihak, artinya jika para pihak sepakat.

Kemudian berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 ditambah lagi *e-Litigation* yang merupakan persidangan secara elektronik (*online*) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara elektronik. Hadirnya Aplikasi *e-Court* ini tentunya akan merubah paradigma aparat peradilan khususnya dalam administrasi perkara, disamping itu juga akan merubah citra (*image*) pengadilan yang kini semakin canggih dengan adanya peran teknologi informasi. Aplikasi ini merupakan sumbangsih Mahkamah Agung untuk Dunia Peradilan Indonesia.

Proses administrasi perkara di pengadilan menjadi lebih ringkas, misalnya agenda persidangan akan menjadi lebih efektif dan efisien, karena berkas perkara dapat disampaikan secara *online* (meringkas beberapa proses persidangan yang hanya bersifat pertukaran dokumen). Aplikasi *e-Court* dapat diakses dari mana saja, oleh siapa saja (*selama memiliki account/user*) dengan bekal koneksi *internet* dan perangkat yang memiliki *web browser*. Untuk melakukan pendaftaran/registrasi pengguna

(*user/account*) dapat melalui tautan <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Pendaftaran akun pengguna Aplikasi *e-Court* tidak dikenakan biaya.

Aplikasi *e-court* telah mulai berjalan di sejumlah pengadilan yang mencakup proses pendaftaran secara online (*e-filing*), pembayaran secara online (*e-payment*), dan pemanggilan secara online (*e-summons*). Dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan secara elektronik, dimungkinkan untuk melakukan persidangan secara online (*e-litigation*). Singkatnya dengan peraturan ini, maka masyarakat pencari keadilan dapat mengajukan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, melakukan pembayaran, menerima pemanggilan persidangan, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, upaya hukum, serta dokumen perkara menggunakan sistem elektronik yang berlaku di pengadilan.

4. Lompatan Besar Bagi Layanan Peradilan

Ketua Mahkamah Agung Hatta menyatakan bahwa dengan *e-court* merupakan lompatan besar dalam keseluruhan upaya besar melakukan perubahan administrasi di pengadilan. Sistem *e-court* Mahkamah Agung memungkinkan penggugat melakukan permohonan atau gugatan perdata, perdata agama, TUN di seluruh Indonesia secara elektronik tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan. Pembayaran panjar biaya perkara juga jadi semakin ringkas, karena sistem *e-payment* memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut.¹²

Pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat meringkas proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Hal ini memungkinkan biaya panggilan ditekan seminimal mungkin sampai nol rupiah. Khusus untuk *e-summons*, sesuai Perma No.3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui untuk dilakukan panggilan secara elektronik, untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Namun untuk perkara permohonan, Pemohon bisa langsung dilakukan panggilan secara elektronik, karena Pemohon pasti setuju dengan panggilan elektronik (*e-summons*) tersebut.

Sistem *e-court* sudah diarahkan ke penggunaan yang lebih luas, yaitu implementasi litigasi elektronik, mengingat Pasal 5 Perma No.3 Tahun 2018 telah mencantumkan juga jenis dokumen yang bisa dikirim secara elektronik meliputi jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Perma Nomor No.3 Tahun 2018 sudah menetapkan bahwa administrasi perkara di pengadilan secara elektronik berlaku bagi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha Negara.

Para Advokat yang melakukan pendaftaran perkara mengklaim bahwa mereka sangat mengapresiasi inisiatif Mahkamah Agung dalam membuka sistem pelayanan *e-court*. Juniver Girsang dari organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menyatakan bahwa advokat sangat berterima kasih kepada peluncuran sistem ini. Advokat kini bisa beracara di banyak tempat tanpa perlu harus hadir langsung, dan tentunya ini memotong biaya. Pembayaran perkara bisa dilakukan dari bank manapun dengan saluran apapun, terlepas dari mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan. Pengacara di Surabaya juga mengaku bahwa proses pendaftaran perkara

¹²M. Hatta Ali, 2019, *launching e- litigasi di Mahkamah Agung RI*, Jurnal DANDAPALA, Vol V Edisi 31 Juli – September, Hal. 80.

sangat cepat, proses pendaftaran, pembayaran hingga keluarnya nomor perkara dapat diselesaikan dalam hitungan satu jam¹³. Lebih lanjut, Juniver Girsang menyatakan bahwa PERADI yang dipimpinnya sangat menghargai inisiatif Mahkamah Agung ini, dan berjanji untuk membantu melakukan sosialisasi dan pengenalan e-court ini ke segenap anggotanya.¹⁴

Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung H. M. Hatta Ali, memberi pesan bahwa ke depannya para pihak tidak perlu lagi terlalu sering untuk bolak balik ke gedung pengadilan, yang dengan sendirinya memotong biaya dan waktu.¹⁵ Hal ini tentunya menghemat waktu dan biaya bagi para pihak. Para pihak atau pemohon bisa mendaftarkan gugatan atau permohonannya dari rumah, membayar panjar perkara dari ATM atau Bank yang terdekat dari rumah para pihak/Pemohon. Panggilan sidang akan diketahui melalui email para pihak/pemohon. Para pihak dalam jawab-jawab juga bisa dilakukan dari mana saja. Hanya pemeriksaan saksi dan ahli yang wajib dilakukan dalam persidangan di Pengadilan setempat. Tidak perlu bolak balik ke Pengadilan menghabiskan waktu dan biaya untuk ongkos perjalanan dari dan ke Pengadilan. Sebagai contoh sebelum berlakunya e-Court biaya untuk permohonan ganti/perubahan nama di Pengadilan Negeri Pati berkisar Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), setelah diberlakukannya e-Court, biaya yang wajib dibayar oleh Pemohon hanya Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah). Tentunya hal ini sangat menghemat biaya bagi pemohon.

5. Peradilan Modern Penopang Pembangunan Negara;

Terobosan Mahkamah Agung dengan melakukan modernisasi proses kerja peradilan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi merupakan langkah bersejarah. Modernisasi yang menghadirkan transparansi dan akuntabilitas kerja diperlukan guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum dan sistem peradilan Indonesia. Peradilan yang modern berbasis teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam pembangunan.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung di bawah kepemimpinan H. M. Hatta Ali yang banyak melakukan terobosan dalam mewujudkan peradilan modern, “Salah satu penyebab belum dapat teroptimalisasi melimpahnya potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang kuat dan potensi ekonomi yang luar biasa adalah berbagai persoalan di bidang hukum,” ungkap Presiden¹⁶. Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir berbagai langkah telah dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan kepastian hukum yang diharapkan berdampak pada iklim investasi yang kondusif bagi membaiknya pertumbuhan ekonomi. Apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung selama ini adalah bentuk dukungan yang nyata dari lembaga peradilan terhadap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah. Peradilan modern sebagai bentuk perbaikan, pembaharuan dan reformasi terhadap sistem peradilan Indonesia yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan perlahan akan menghapus stigma

¹³Tanggapan Dr. Juniver Girsang, SH, MH, atas Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019.

¹⁴Ibid.

¹⁵Laporan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH dalam acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019.

¹⁶Sambutan Presiden Joko Widodo pada acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019.

negatif bahwa hukum di Indonesia dapat diperjualbelikan. Perlahan dan pasti pulihnya kepercayaan terhadap hukum dan sistem peradilan akan berpengaruh terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi penopang pembangunan, ungkap Presiden¹⁷.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia H. M. Hatta Ali, menyampaikan bahwa di bidang kepaniteraan, semua parameter kinerja penanganan perkara baik meliputi jumlah perkara diputus, jumlah sisa perkara, rasio produktifitas memutus perkara, jumlah perkara diputus sesuai dengan jangka waktu, jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju dan rasio penyelesaian perkara (clearance rate) kesemuanya melampaui target yang ditetapkan. Bahkan kesemuanya mencatat rekor baru sebagai yang terbaik sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Hal yang sama juga terjadi pada pengadilan tingkat banding maupun pengadilan tingkat pertama.¹⁸ Berbagai capaian tersebut, tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, hal tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Saat ini hampir semua lini kerja di Mahkamah Agung baik teknis yudisial maupun non teknis telah ditransformasikan secara digital. Berbagai aplikasi telah digunakan baik kesekretariatan maupun kepaniteraan dalam mendukung proses peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan yang merupakan bentuk dukungan Mahkamah Agung dalam program prioritas nasional untuk kemudahan berusaha dan akses terhadap keadilan.

Juniver Girsang, maupun mantan Dirjen Badilum Herri Swantoro menyatakan bahwa *e-Court* adalah sebuah keberanian dan lompatan besar yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dalam dunia peradilan. Dengan *e-Court* peradilan Indonesia tidak kalah dengan peradilan yang ada di negara maju dan menjadikan peradilan modern dengan tetap mengedepankan asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan.¹⁹

2. Kendala yang dihadapi

Dalam Penerapan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya ringan dengan *e-Court* ditemui kendala, salah satu penyebabnya adalah kompleksitas dan konsekuensi teknis yang ditimbulkan dari implementasi prosedur tersebut, yang juga menjangkau hukum acara yang berlaku di pengadilan. Untuk mempersiapkan pelaksanaan persidangan secara elektronik tersebut serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi perkara elektronik secara keseluruhan, mengingat masih banyak prakondisi yang harus dipenuhi untuk dapat dilaksanakannya aplikasi *e-court* secara sempurna.

Saat ini pendaftaran perkara baru dapat diberlakukan pada peradilan umum, agama dan Tata Usaha Negara. Sedangkan perkara Tata Usaha Militer pada Peradilan Militer belum operasional. Untuk saat ini Sekretaris Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Nomor 305/SEK/SK/VII/2018, baru menunjuk 32 Pengadilan dari Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan uji coba implementasi *e-*

¹⁷Ibid.

¹⁸Laporan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH dalam acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019.

¹⁹Tanggapan Dr. Juniver Girsang, SH, MH, atas Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019.

court tersebut. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court baru ditetapkan 56 Pengadilan Negeri kelas IA khusus dan kelas IA untuk melaksanakan pelayanan dengan e-court tersebut. Sedangkan Pengadilan yang lain masih menunggu perangkat yang harus disiapkan. Kemudian proses pembuktian, masih harus dilakukan secara konvensional atau manual, tentunya melalui persidangan langsung dihadapan hakim.

Seperti contoh, kendala yang dihadapi oleh tim advokat Amicus yang menyebutkan bahwa meski telah terbit SEMA mengenai *e-court*, namun sesungguhnya kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. *e-court* belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih banyak kendala, seperti putusan tidak bisa diunggah serta pihak yang berperkara masih diharuskan tatap muka.²⁰ Selain pendapat yang dikemukakan oleh tim advokat, kendala lain yang terjadi dalam pelaksanaan e-court yaitu seperti:²¹

1. Server ecourt yang terkadang tidak bisa diakses dengan cepat dan lancar pada waktu tertentu;
2. Proses pengunggahan berkas terkadang membutuhkan waktu cukup lama;
3. Pembayaran melalui virtual akun bank sementara pengadilan-pengadilan bekerja sama dengan bank yang berbeda sehingga perlu menyiapkan banyak rekening bank;
4. Verifikasi awal akun oleh Pengadilan Tingkat Banding membutuhkan waktu sampai dengan 7 hari.

Yang terakhir adalah pendapat para ahli mengenai sistem *e-court* seperti Guru Besar Hukum Acara Perdata Universitas Padjadjaran Bandung, Efa Laela Fakhriah, yang menyatakan setuju atas terobosan *e-court* yang dibuat Mahkamah Agung. Ia mengungkapkan perlunya pemilahan proses persidangan yang bisa dialihkan menggunakan sistem elektronik. Dalam arti harus dipilah-pilah, mana yang memang akan menunjang asas cepat, sederhana, biaya ringan, dan mana yang justru akan membuat polemik, Catatan lain diungkapkan lebih tegas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Yohannes Sogar Simamora. Menurut dia, e-court tidak boleh sampai meniadakan pemeriksaan saksi secara langsung di persidangan. Ia bahkan lebih setuju jika e-court hanya terbatas dalam registrasi perkara.²²

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember Herowati Poesoko, menekankan pada dokumen dan alat bukti surat yang digunakan dalam *e-court* harus bisa dijamin keasliannya. Salah satu fasilitas yang digunakan dalam *e-court* memang memungkinkan pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata menggunakan sistem elektronik. Dalam hal ini ia melihat kelak akan ada peluang alat bukti elektronik menjadi bagian dari beracara menggunakan *e-court*.²³

²⁰ Yeremia Sukoyo, (2020), Pelaksanaan E-Court Masih Temui Sejumlah Kendala, Available Online From <https://www.beritasatu.com/asnie-ovier/nasional/613161/pelaksanaan-ecourt-masih-temui-sejumlah-kendala> (Accessed Sept 10, 2020)

²¹ Pengadilan Agama Kabupate Madiun, (2019), Paradigma Baru Beracara Di Pengadilan, Sebuah Catatan Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Kab. Madiun, Available Online From <http://www.pa-kabmadiun.go.id/informasi-pengadilan/204-ecourt> (Accessed Sept 10, 2020)

²² Hukum Online, (2018) Catatan Kritis 5 Profesor Hukum Acara Perdata tentang e-Court, Available Online From <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b72a77076d07/catatan-kritis-5-profesor-hukum-acara-perdata-tentang-e-court?page=2> (Accessed Sept 10, 2020)

²³ Hukum Online, Ibid

3. Penutup

i. Kesimpulan

Dengan kedua Peraturan Mahkamah Agung tersebut, maka masyarakat pencari keadilan dapat mengajukan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, melakukan pembayaran, menerima pemanggilan persidangan, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, upaya hukum, serta dokumen perkara menggunakan sistem elektronik yang berlaku di pengadilan. Sehingga para pihak tidak perlu lagi terlalu sering untuk bolak balik ke gedung pengadilan, yang dengan sendirinya memotong biaya dan waktu. Hal ini tentunya menghemat waktu dan biaya bagi para pihak. Para pihak atau pemohon bisa mendaftarkan gugatan atau permohonannya dari rumah, membayar panjar perkara dari ATM atau Bank yang terdekat dari rumah para pihak/Pemohon. Panggilan sidang akan diketahui melalui email para pihak/pemohon. Para pihak dalam jawab-jawab juga bisa dilakukan dari mana saja. Sehingga peradilan yang sederhana, cepat dan berbiayaringan dapat terwujud.

ii. Saran

Kompleksitas dan konsekuensi teknis yang ditimbulkan dari pelaksanaan prosedur e-court tersebut, yang juga menjangkau hukum acara yang berlaku di pengadilan segera disempurnakan, sehingga peradilan dengan e-court dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Untuk mempersiapkan pelaksanaan persidangan secara elektronik serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi perkara elektronik secara keseluruhan, masih banyak prakondisi yang harus dipenuhi dan dibenahi untuk dapat dilaksanakannya aplikasi e-court secara sempurna. Saat ini pendaftaran perkara baru dapat diberlakukan pada peradilan umum, agama dan Tata Usaha Negara. Sedangkan perkara Tata Usaha Militer pada Peradilan Militer belum operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Salim dan Yenny Salim, 2020, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Perss.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Acara Perdata, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan, 2007, Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004, Yogyakarta, UII Press.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Fence M. Wantu, 2011, Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata), Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Harahap M.Yahya, 1996, Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, 2012, Teori Hukum Integratif – Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sudarsono, 2002, Kamus Hukum, Edisi Baru, Cetakan Ketiga, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Yogyakarta Liberty

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara.

Jurnal

- M. Hatta Ali, 2019, launching e- litigasi di Mahkamah Agung RI, Jurnal DANDAPALA, V(31) / 80.

Lainya

- Artidjo Alkostar Independensi dan Akuntabilitas, Makalah disampaikan dalam pemerkuatan pemahaman Hak Asasi Manusia untuk hakim seluruh Indonesia

yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial-PUSHAM UII dan Norwegian Center For Human Rights. 20-31 Mei2012.